BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal, professional dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawain pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasaan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Pejabat Pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Bener Meriah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Jam Kerja adalah tentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi PPPK;
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK baik yang dilakukan didalam mauapun diluar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan Pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK;

11. Upaya.....

11. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
12. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang melakukan pelanggaran.
13. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
14. Atasan langsung adalah Pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
15. Dampak negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau menganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi dan/atau pemerintah/negara.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penegakan disiplin PPPK.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Kewajiban dan Larangan;
b. Jam kerja;
c. Hukuman Disiplin;
d. Izin perkawinan dan perceraian;

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
f. menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tanggung jawab.
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang dilamar;
i. mengutamakan kepentingan negara dan Masyarakat di atas kepentingan pribadi, dan/golongan;

j. melaporkan....

j. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
l. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menggunakan dan memelihara barang milik negara/daerah dengan sebaik baiknya; dan
n. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 5

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terdapat konflik kepentingan dengan jabatan;
c. tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/ atau Lembaga atau organisasi internasional;
d. bekerja pada Perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
f. melakukan kegiatan Bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau pihak lain didalam ataupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah.
g. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu pada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
i. bertindak sewenang wenang terhadap bawahan;
j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelayanan;
k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
l. melakukan pungutan diluar ketentuan;
m. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
n. melakukan perbuatan asusila;
o. menjadi istri kedua;
p. melakukan pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. tidak boleh menjadi anggota partai politik;
r. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah atau calon anggota dewan perwakilan daerah dengan cara :
   1. ikut serta dalam pelaksanaan kampanye.

2. menjadi....

2. menjadi peserta kampanye baik menggunakan atau tidak menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN dan/atau.
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/daerah.
5. membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa keampanye.
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum, selama dan atau sesudah sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
7. memberikan dukungan kepada calon dengan cara memeberikan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
8. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

BAB IV
JAM KERJA

Pasal 6

(1). PPPK wajib menaati ketentuan jam kerja dan hari kerja yang berlaku di masing masing lingkungan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). PPPK wajib melakukan perekaman data kehadiran/ persensi melalui aplikasi persensi daring (*online*) atau alat absensi lain yang tersedia

(3). Keterlambatan masuk kerja dan atau/atau pulang cepat dihitung secara komulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa alasan.

BAB V
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

(1). PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dijatuhi hukuman disiplin;

(2). Setiap perbuatan, ucapan dan/atau tulisan PPPK yang dilakukan di luar jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

(1). Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

a. Hukuman Disiplin Ringan;

c. Hukuman Disiplin sedang; dan
d. Hukuman Disiplin berat;

(2). Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. teguran lisan
b. terguran tertulis;
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3). Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya;
b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 2 (dua) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya; dan
c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.

(4). Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada akhir tahun berjalan;
b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Pasal 9

(1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang:
a. Melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerja berupa :
1. Tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
4. Tidak menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik didalam maupun diluar kedinasan;
5. Tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kabupaten; dan
7. Tidak memenuhi ketentuan penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara komulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman Disiplin berupa teguran lisan.
2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara komulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam satu tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara komulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam satu tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2). Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang:

a. melanggar kewajiban persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah kabupaten :
b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada pemerintah kabupaten dengan tidak :
   1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
   2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
   4. menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap prilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik didalam maupun diluar kedianasan.
   5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   6. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah.
c. tidak memenuhi ketentuan jam kerja dan menaati jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam satu tahun tidak diperpanjang perjanjian kerja untuk masa kerja tahun berikutnya;
   2. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam satu tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama (2) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan kerja berikutnya; dan
   3. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 (tiga) tahun dan tidak diperpanjang perjanjian kerja pada masa hubungan perjanjian kerja berikutnya.

(3). Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimkasud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang:

a. melanggar.....

a. melanggar kewajiban setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
b. melanggar kewajiban yang berdampak negatif pada negara berupa :
   1. tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
   2. tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
   3. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
   5. tidak menunjukan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik didalam maupun diluar kedinasan;
   6. tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
   1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri pada akhir tahun berjalan; dan
   2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara komulatif selama lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari hari kerja dalam 1 (satu) tahun dijatuhi hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

Pasal 10

(1). PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c angka 2 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
(2). Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa menunggu Keputusan hukuman disiplin.

Pasal 11

(1). Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara komulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan januari sampai dengan bulan desember dalam tahun yang bersangkutan untuk kemudian ditindak lanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin.

(2) Penjatuhan.....9.....

(2). Penjatuhan hukuman disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelummnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Pasal 12

(1) PPPK wajib memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kinerja.
(2) Dalam hal perjanjian kinerja tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menghukum terdiri dari :
a. PPK;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
c. Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara.

Pasal 14

PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin Berat bagi PPPK.

Pasal 15

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menetapkan penjatuhan hukuman didiplin sedang bagi PPPK.

Pasal 16

Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin Ringan bagi PPPK.

Pasal 17

(1). pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
(2). Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menjatuhkan hukuman maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin lebih berat oleh atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3). Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
(4). Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 18

Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampainan Keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 19

(1). PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
(2). Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(3). Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan langsung melakukan pemanggilan kedua yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada panggilan pertama.
(4). Dalam hal pemanggilan kedua, PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan maka atasan langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan disertai dengan berita acara pemeriksaan.
(5). Dalam hal pemanggilan kedua PPPK tidak hadir karena alasan yang sah, maka atasan langsung melakukan pemanggilan ketiga dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada panggilan kedua.
(6). Dalam hal pemanggilan ketiga, PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan maka atasan langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 20

(1). Atasan langsung wajib memeriksa PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
(2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup baik melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(3). Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 21

Atasan langsung pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan hukum disiplin.

Pasal 22

(1). Untuk kelancaran pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan.....

(2). Pembebasan sementara PPPK dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan hukuman disiplin.

Pasal 23

(1). Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) harus ditandatangani oleh pemeriksa dan PPPK yang diperiksa baik secara langsung maupun virtual.
(2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
(3). PPPK yang diperiksa berhak mendapatkan Salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

(1). Setelah melakukan pemeriksaan, atasan langsung atau pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan.
(2). Pembuatan laporan hasil pemeriksaan dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
(3). Laporan hasil pemeriksaan harus dilengkapi dengan :
a. berita acara pemeriksaan.
b. alat bukti sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai; dan
(3). Data pendukung yang paling sedikit terdiri atas fhotokopi Keputusan kenaikan pangkat terakhir, fotokopi Keputusan kenaikan gaji berkala, dan fotokopi Keputusan jabatan terakhir.

Pasal 25

(1). Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang berwenang .
(2). Dalam Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
(3). Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
(4). Pejabat yang berwenang menghukum memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin untuk hadir menerima Keputusan hukuman disiplin.
(5). Penyampaian Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(6). Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin Keputusan dikirim kepada PPPK yang bersangkutan.

Bagian.....9.....

Bagian Keenam
Berlakunya Hukuman Disiplin.

Pasal 26

(1). Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima oleh PPPK.
(2). Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman disiplin, keputusan Hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat PPPK yang bersangkutan.
(3). Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya administratif sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4). Prosedur dan tata cara pengajuan administratif sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5). Keputusan Hukuman Disiplin ringan dan Hukuman Disiplin sedang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

Bagian Ketujuh
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Displin

Pasal 27

(1). Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang kepegawaian.
(2). Dokumen keputusan Hukuman Disiplin tersebut meliputi :
a. surat pemanggilan;
b. berita acara pemeriksaan
c. surat keputusan.
d. surat penyampaian penjatuhan hukuman Disiplin dan;
e. dokumen lain yang terkait dengan pelanggran disiplin.
(3). Dokumen keputusan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
(4). Dokumen surat pemanggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.

BAB VI
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu
Izin Perkawinan.

Pasal 28

(1). PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib melaporkan kepada atas langsung secara berjenjang dalam waktu selambat lambatnya 1 (satu) tahun perkawinan itu dilangsungkan.

(2) Kewajiban....

(2). Kewajiban melaporkan perkawinan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda.
(3). PPPK yang akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Bupati.
(4). PPPK dilarang untuk menjadi istri kedua/ ketiga /keempat.
(5). Laporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis.

Pasal 29

(1). Izin PPPK untuk beristri lebih dari 1 (satu) orang hanya dapat diberikan oleh bupati apabila memenuhi sekurang kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif.
(2). Syarat alternatif sebagiamana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
   b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
   c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
(3). Syarat Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. mendapat persetujuan tertulis dari istri;
   b. pernyataan tertulis dari PPPK yang bersangkutan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Bagian kedua
Izin perceraian

Pasal 30

(1). PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian.
(2). PPPK yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian.

Pasal 31

(1). Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian berdasarkan alasan sah sebagai berikut :
   a. salah satu pihak berbuat zina;
   b. salah satu pihak menjadi pemabuk, penjudi yang sukar disembuhkan;
   c. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/ kemauannya;

d. salah.....

d. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan *visum et refertum* dari dokter pemerintah; atau
f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(2). Izin untuk bercerai tidak diberikan apabila :
a. bertentangan dengan ajaran/ peraturan agama yang dianutnya/ kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa yang dihayatinya;
b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(4). PPPK yang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, apabila telah melakukan proses perceraian, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 17 Maret 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA BKPP KABUPATEN BENER MERIAH	

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 17 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR 09